

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 670/420/VIII (2022

PT. ORION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA) Nama Pemohon Jl. Anoa Rt. 002 / 004 Desa/Kel. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal **Alamat**

3328102707000006 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

: Jl. Bulukumba Perum. Marjan Regency RTH 6 Jalan / Gang

003 / 003 RT / RW Kelurahan **Bandung Tegal Selatan** Kecamatan

HGB. No. 00070 Luas: 30 m2 An: PT. ORION JAYA BERSAMA merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas : 5886 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

paikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Ruang Terbuka Hijau	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Ruang Terbuka Hijau	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 0% (atau 0)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: m	dari as Jalan
Garis Sempadan Sungal / Saluran (GSS)	: m	dari tepi tanggul terluar
Garls Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesual pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalul upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, Jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besai serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



Agustur 2022 KEPATA DINNS PEKERJAAN UMUM DAN BENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL INAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : PT.ORION JAYA BERSAMA (MOHAMAD AGUNG WIGUNA)
- : Trayeman RT 214, Trayeman, Slawi, Kabupaten Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

nfaatan: RTH

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/430/VIII/2022

: 1 Agustus 2022 **Tanggal**

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN

Peruntukani . FEROMACIANi Peruntukani . FEROMACIANi Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 5,886 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 30 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500, - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 14,715,000, -

(terbilang Empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)





ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi dimaksud pada peta pola

Lokasi Tanah: Jl. Bulukumba Perum Marjan Regency Bandung (RTH6) RT. 3 /3 , Kel. Bandung, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Mengelahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KOTA TEGAL



EMERINTA PEKERJAAN